



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 215 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu dikelola secara tertib dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2014;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Juli 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Bendahara Dana Kapitasi JKN yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/215/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 3 JULI 2014

**REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA FKTP	BANK JATIM	NAMA REKENING	NO REKENING
1	2	3	4	5
1.	MARGOMULYO	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN MARGOMULYO	0081020086
2.	NGRAHO	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN NGRAHO	0081020203
3.	TAMBAKREJO	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN TAMBAKREJO	0081020094
4.	NGAMBON	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN NGAMBON	0081019428
5.	SEKAR	CAPEM DANDER	BEND KAPITASI JKN SEKAR	0081014035
6.	BUBULAN	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN BUBULAN	0081019509
7.	GONDANG	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN GONDANG	0081036438
8.	TEMAYANG	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN TEMAYANG	0081019401
9.	SUGIHWARAS	CAB.BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN SUGIHWARAS	0081019487
10.	KEDUNGADEM	CAPEM KEDUNGADEM	BEND KAPITASI JKN KEDUNGADEM	1341000056
11.	KESONGO	CAPEM KEDUNGADEM	BEND KAPITASI JKN KESONGO	1341000064
12.	KEPOHBARU	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPITASI JKN KEPOHBARU	0691000575
13.	NGLUMBER	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPITASI JKN NGLUMBER	0691000591
14.	BAURENO	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPITASI JKN BAURENO	0691000583
15.	GUNUNGSARI	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPITASI JKN GUNUNGSARI	0691000605
16.	KANOR	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN KANOR	0081019380
17.	SUMBERREJO	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPITASI JKN SUMBERREJO	0691000567
18.	MEJUWET	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPITASI JKN MEJUWET	0691000559
19.	BALEN	CAPEM SUMBERREJO	BEND DANA KAPITASI JKN BALEN	0691000613
20.	SUKOSEWU	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN SUKOSEWU	0081019398
21.	KAPAS	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN KAPAS	0081019444
22.	TANJUNGHARJO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN TANJUNGHARJO	0081019452
23.	BOJONEGORO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN BOJONEGORO	0081019461
24.	WISMA INDAH	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN WISMA INDAH	0081019371
25.	TRUCUK	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN TRUCUK	0081019436
26.	DANDER	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN DANDER	0081014159
27.	NGUMPAKDALEM	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN NGUMPAKDALEM	0081014175
28.	NGASEM	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN NGASEM	0081019410
29.	KALITIDU	CAPEM KALITIDU	BEND KAPITASI JKN KALITIDU	1331000121
30.	PUNGPUNGAN	CAPEM KALITIDU	BEND KAPITASI JKN PUNGPUNGAN	1331000104
31.	MALO	CAB. BOJONEGORO	BEND KAPITASI JKN MALO	0081019479
32.	PURWOSARI	CAPEM PADANGAN	BEND KAPITASI JKN PURWOSARI	1481000064
33.	PADANGAN	CAPEM PADANGAN	BEND KAPITASI JKN PADANGAN	1481000099
34.	KASIMAN	CAPEM PADANGAN	BEND KAPITASI JKN KASIMAN	1481000129
35.	KEDEWAN	CAPEM PADANGAN	BEND KAPITASI JKN KEDEWAN	1481000153
36.	GAYAM	CAPEM KALITIDU	BEND KAPITASI JKN GAYAM	1331000112

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO